

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP - 145/D.05/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA
PT JAMINAN KREDIT DAERAH PAPUA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT Jaminan Kredit Daerah Papua dengan surat Nomor 001/Dirut/VI/2014 tanggal 30 Juli 2014 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit dan dokumen yang diterima terakhir pada tanggal 4 Desember 2014 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
 - b. bahwa Akta Pendirian PT Jaminan Kredit Daerah Papua telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diubah terakhir melalui pengesahan Nomor AHU-09984.40.20.2014 tanggal 23 Oktober 2014;
 - c. bahwa PT Jaminan Kredit Daerah Papua telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jaminan Kredit Daerah Papua.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
 3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
 5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA PT JAMINAN KREDIT DAERAH PAPUA
- PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jaminan Kredit Daerah Papua yang berkedudukan di Kota Jayapura.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Jaminan Kredit Daerah Papua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB


Susanti